



PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2023/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Kewarisan antara:

Anwar Yahya, tempat dan tanggal lahir Lamceu, 02 Januari 1958, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Gampoing Lamceu, Lamceu, Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, disebut sebagai **Penggugat I**;

Adnan Juned, tempat dan tanggal lahir Lamceu, 06 April 1945, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampoing Lamceu, Lamceu, Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Muhammad Yusuf, SH dan Izwar Idris, SH. Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Muhammad Yusuf, SH & Rekan, alamat kantor jalan T. Iskandar KM 3 No.44 Gampong Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan nomor register W1-A10/206/SK/07/2023 tanggal 17 Juli 2023, disebut sebagai **Para Penggugat**;

Melawan

Rosmawati Binti Amin, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Gampoing Lamceu, Lamceu, Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Aceh sebagai **Tergugat I**;

Tgk. Hasbi Bin Amin, agama Islam, pekerjaan Pimpinan Pesantren Serambi Mekkah, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Desa Blang Berandan, Blang Beurandang, Johan Pahwalan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No 277/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman Bin Amin, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Gampoing Lamceu, Lamceu, Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Aceh sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat I, II dan III diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Safriadi, SH., M.Kn dan Muhammad Dusuki Safriadi, SH. Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Tgk. Safriadi, SH & Associates, yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta, No.24, Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan nomor register W1-A10/218/SK/07/2023 tanggal 31 Juli 2023, disebut sebagai **Para Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho, dengan Register Nomor 153/Pdt.G/2023/MS.Jth yang sama, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun yang tidak dapat para Penggugat ingat lagi, setidaknya zaman Belanda, telah menikah secara sah antara Abdullah dengan seorang perempuan bernama Fatimah dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 6 (enam) orang anak putra/i yaitu ;

- 01.1. Nyak Lambut Bt Abdullah
- 01.2. Nyak Maneh Bt Abdullah
- 01.3. M. Juned Bin Abdullah
- 01.4. Nyak Manyak Bt Abdullah
- 01.5. Nyak Mariah Bt Abdullah
- 01.6. M. Yahya Bin Abdullah

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No 277/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada tahun 1963 Abdullah meninggal dunia akibat sakit tua, sedangkan isterinya, Fatimah meninggal dunia tahun 1959 akibat sakit tua, sedangkan kedua orang tua dari Abdullah dan kedua orangtua Fatimah telah lama meninggal dunia sebelum Abdullah dan Fatimah meninggal dunia ;

3. Bahwa Nya Lambot Bt Abdullah menikah dengan Abdullah dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 5 (lima) orang anak putra/i yaitu :

- 3.1. M. Amin
- 3.2. Lek Maun
- 3.3. M.Yasin
- 3.4. Tgk.Nurdin
- 3.5. Nur Hayati

4. Bahwa pada tanggal 9 Februari 1960 Nyak Lambot Binti Abdullah meninggal dunia akibat sakit tua, sedangkan suaminya, Abdullah, meninggal dunia tahun 1957 akibat sakit tua ;

5. Bahwa Nyak Maneh Binti Abdullah menikah dengan Waki Gam Bin Kaoy dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang putra yaitu : M. Daud;

6. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 1962 Nyak Maneh Binti Abdullah meninggal dunia akibat sakit tua, sedangkan suaminya, Waki Gam Bin Kaoy, meninggal dunia tahun 19..... akibat sakit tua ;

7. Bahwa M. Juned bin Abdullah menikah dengan Khatijah dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 5 (lima) orang putra/i yaitu :

- 7.1. Razali
- 7.2. Nurma
- 7.3. Adnan
- 7.4. Yusmiati
- 7.5. Zulkarnaen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tahun 1965 M. Juned Bin Abdullah (ayah Penggugt II) meninggal dunia akibat sakit tua, sedangkan istrinya, Khatijah, meninggal dunia tahun 2001 akibat sakit tua ;

9. Bahwa Nyak Manyak binti Abdullah menikah dengan Anzib, namun dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak (keturunan) ;

10. Bahwa pada tahun 1989 Nyak manyak Binti Abdullah meninggal dunia akibat sakit tua, sedangkan suaminya, Anzib, meninggal dunia tahun 1956 akibat sakit tua ;

11. Bahwa pada saat Nyak Manyak meninggal dunia ahliwaris yang ditinggalkan adalah

11.1. M. Yahya (saudara laki-laki kandung) :

11.2. Nyak Mariah (saudara perempuan kandung)

12. Bahwa Nyak Mariah binti Abdullah menikah dengan M. Amin, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 8 (delapan) putra/i yatu :

12.1. Fatimah

12.2. Rusli

12.3. Zainal

12.4. Zainab

12.5. Tgk. Hasbi

12.6. Rosmawati

12.7. Usman

12.8. Nuraini

13. Bahwa pada tahun 1998 Nyak Mariah binti Abdullah meninggal dunia sedangkan suaminya, M. Amin meninggal dunia tahun 1993 :

14. Bahwa M. Yahya bin Abdullah menikah dengan Ruhamah, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 5 (lima) putra/i

14.1. Anwar

14.2. Sanusi

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No 277/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14.3. Sofyan
- 14.4. Muzakir
- 14.5. Budiman

15. Bahwa pada tahun 2002, M. Yahaya bin Abdullah (ayah Penggugat I) meninggal dunia sedangkan isterinya Ruhamah, meninggal dunia tahun 2007 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 5 (lima) putra/i yatu :

- 15.1. Anwar
- 15.2. Sanusi
- 15.3. Sofyan
- 15.4. Muzakir
- 15.5. Budiman

16. Bahwa pada saat Nyak Manyak binti Abdullah meninggal dunia, ada meninggalkan harta jenis harta bawaan yang terletak di Jalan Lintas Lam Ateuk Darussalam, Desa Lamceue, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar berupa :

15.01. 1 (satu) petak tanah seluas lk 200 M2 (diatasnya terdapat bangunan rumah milik Tergugat I /Basri) dengan batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah/rumah Zakaria ;
- Selatan dengan tanah/rumah Zulaikha;
- Timur dengan Lorong Keluarga;
- Barat dengan tanah Nyak Manyak ;

15.02. 1 (satu) petak tanah seluas lk 300 M2 (yang digarap oleh Tergugat III dengan batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah/rumah M. Rizal/Abd Rafa;
- Selatan dengan tanah/rumah Zulaikha/M. Isa;
- Timur dengan kebun Abdullah Arif;
- Barat dengan Lr. Keluarga ;



15.03. 1 (satu) petak tanah seluas lk 2000 M2 (diatasnya terdapat kandang sapi M. Yusuf/Suami Tergugat I) dengan batas sebagai berikut:

- Utara dengan kebun Rusli;
- Selatan dengan rumah Tergugat I;
- Timur dengan kebun Ishak ;
- Barat dengan Jalan Raya ;

15.04. 1 (satu) petak tanah seluas lk 300 M2 (diatasnya terdapat bangunan rumah milik Tergugat I dan ketam kayu milik menantu Tergugat I) dengan batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Nyak Banyak ;
- Selatan dengan tanah Nyak Banyak ;
- Timur dengan tanah/rumah Darwis;
- Barat dengan Jalan Raya ;

15.05. 1 (satu) petak tanah seluas lk 300 M2 (diatasnya terdapat bengkel las yang dikelola oleh Tergugat I /Basri) dengan batas sebagai berikut:

- Utara dengan rumah Tergugat I ;
- Selatan dengan tanah kuburan ;
- Timur dengan tanah/rumah Zakaria;
- Barat dengan Jalan Raya ;

15.06. 1 (satu) petak tanah seluas lk 200 M2 (yang digarap oleh Tergugat II dengan batas sebagai berikut:

- Utara dengan Lr. Keluarga;
- Selatan dengan ruko Dr Husen ;
- Timur dengan tanah Nyak Banyak;
- Barat dengan Jalan Raya ;

10. Bahwa setelah meninggal dunia Nyak Banyak, semua harta peninggalan alm. Nyak Banyak dikuasai oleh Nyak Mariah



(orangtua para Tergugat), setelah Nyak Mariah meninggal dunia tahun 1998 dikuasi oleh para Tergugat hingga sekarang;

11. Bahwa semasa ayah Penggugat I (M. Yahya bin Abdullah) masih hidup, ayah Penggugat I sering meminta pada Nyak Mariah agar harta peninggalan alm. Nyak Manyak jangan diambil semua, tapi dibagi kepada ahliwaris alm. Nyak manyak, akan tetapi tidak berhasil karena Nyak manyak mendapat tekanan (intervensi) dari anak-anaknya (para Tergugat) ;
12. Bahwa sesuai QS An Nisa ayat 176 menyebutkan: "jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara perempuannya itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka keduanya dua pertiga harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka untuk yang laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan.....".
13. Bahwa Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : "Bila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan;
14. Bahwa Penggugat khawatir tanah/objek perkara akan dialihkan atau dirobah statusnya atau bentuknya oleh para Tergugat, maka

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No 277/Pdt.G/2023/MS.Jth



karena itu para Penggugat mohon agar terhadap objek perkara diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) ;

15. Bahwa gugatan ini diajukan atas landasan hukum yang kuat, maka beralasan bagi para Penggugat untuk memohon agar terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta (uit voorbaar bij vorrad) meskipun para Tergugat mengajukan banding, kasasi atau upaya hukum luar biasa ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk dapat memanggil kami kedua belah pihak yaitu penggugat dan para tergugat dalam suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Anzib , tahun 1956 akibat sakit;
3. Menyatakan telah meninggal dunia Nyak Manyak bt Abdullah pada tahun 1989 tanpa meninggalkan anak/keturunan ;
4. Menetapkan alm. Yahya, alm. M. Juned dan alm. Nyak Mariah adalah ahli waris Nyak Manyak ;
5. Menetapkan Penggugat I ahliwaris pengganti alm. M. Yahya, Penggugat II ahliwaris pengganti alm. M. Juned dan para Tergugat ahliwaris pengganti alm. Nyak Mariah;
05. Memfaraidh harta peninggalan almh, Nya manyak sesuai hukum Islam dan menunjuk hak masing-masing ahiwaris alm. Nyak manyak;
06. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek perkara yang menjadi hak alm. M. Juned dan alm. M. Yahya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada para Penggugat secara sukarela untuk difaraidh kepada ahliwaris M. Juned dan ahliwaris alm. M. Yahya, , jika tidak dapat dilakukan secara sukarela maka dilakukan secara eksekusi atau lelang di depan umum;

06. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat ;

07. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) ;

08. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uit voorbaar bij vorrad*) meskipun Tergugat mengajukan banding, kasasi atau upaya hukum luar biasa;

09. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Subsidaire : Mohon keadilan

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara kewarisan secara kekeluargaan, dan atas hal tersebut Penggugat menyatakan akan menyelesaikan secara kekeluargaan dengan pihak Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbng, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut, sementara pokok perkara tidak

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No 277/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubah kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan dalil - dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 277/Pdt.G/2023/MS.Jth;
2. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 998.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 Hijriyah oleh kami **Wafa', S.HI., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Heti Kurnaini, S.Sy., MH**, dan **Putri Munawarah, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Ratna Juwita, SH**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasa Hukum dan Para Tergugat/Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis

Wafa', S.HI., MH

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No 277/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Heti Kurnaini, S. Sy., MH

Putri Munawarah, S. Sy

Panitera Pengganti

Ratna Juwita, SH

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Penggandaan	Rp.	14.000,-
4. Biaya PNBPN Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
5. Biaya Panggilan PT	Rp.	600.000,-
6. Biaya PNBPN PT	Rp.	40.000,-
7. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
8. Redaksi	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 998.000,-

(sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)